



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

**NOMOR: 3/KB/BTD-2023
172/3/KSP/DPRD-TD/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 3 /KB/BTD-2023
NOMOR : 172/ 3 /KSP/DPRD-TD/2023

TANGGAL : 25 Agustus 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE.,MM
Jabatan : Bupati Tanah Datar
Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
b. Nama : H.SAIDANI, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung
c. Nama : ANTON YONDRA, SE.,MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

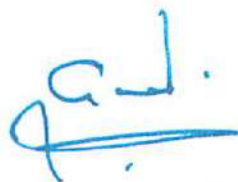
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Batusangkar, 25 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE.,MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA



H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
KETUA



H.SAIDANI, SP
WAKIL KETUA



ANTON YONDRA, SE.,MM
WAKIL KETUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	1,240,719,192,850.00	1,254,101,878,310.00	13,382,685,460.00
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140,021,755,000.00	142,207,414,769.00	2,185,659,769.00
a.	Pajak Daerah	26,338,830,939.00	28,338,830,939.00	2,000,000,000.00
b.	Retribusi Daerah	10,049,083,800.00	10,049,083,800.00	-
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,922,855,800.00	24,108,515,569.00	185,659,769.00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	79,710,984,461.00	79,710,984,461.00	-
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,097,377,437,850.00	1,108,574,463,541.00	11,197,025,691.00
a.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,041,982,866,000.00	1,032,356,856,935.00	(9,626,009,065.00)
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55,394,571,850.00	76,217,606,606.00	20,823,034,756.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,320,000,000.00	3,320,000,000.00	-
a.	Pendapatan Hibah	3,320,000,000.00	3,320,000,000.00	-
b.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
II	BELANJA	1,299,969,192,850.00	1,340,812,179,178.00	40,842,986,328.00
1	BELANJA OPERASI	978,207,088,651.00	1,022,072,345,730.00	43,865,257,079.00
	- Belanja Pegawai	590,833,574,518.00	613,976,183,780.00	23,142,609,262.00
	- Belanja Barang dan Jasa	349,294,142,390.00	362,381,680,207.00	13,087,537,817.00
	- Belanja Subsidi	575,000,000.00	575,000,000.00	-
	- Belanja Hibah	27,983,522,120.00	36,574,122,120.00	8,590,600,000.00
	- Belanja Bantuan Sosial	9,520,849,623.00	8,565,359,623.00	(955,490,000.00)
2	BELANJA MODAL	153,739,305,461.00	146,834,040,015.00	(6,905,265,446.00)
	- Belanja Modal Tanah	-	410,000,000	410,000,000.00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,238,201,757.00	46,804,493,097.00	433,708,660.00
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,085,749,374.00	38,393,197,892.00	(7,692,551,482.00)
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55,963,738,980.00	57,589,120,180.00	1,625,381,200.00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,178,615,350.00	3,602,228,846.00	(576,386,504.00)
	- Belanja Modal Aset Lainnya	273,000,000.00	35,000,000.00	(238,000,000.00)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	3,619,486,800.00	(1,380,513,200.00)
	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	3,619,486,800.00	(1,380,513,200.00)
4	BELANJA TRANSFER	163,022,798,738.00	168,286,306,633.00	5,263,507,895.00
	- Belanja Bagi Hasil	4,529,430,588.00	4,822,438,483.00	293,007,895.00
	- Belanja Bantuan Keuangan	158,493,368,150.00	163,463,868,150.00	4,970,500,000.00
	SURPLUS/DEFISIT	(59,250,000,000.00)	(86,710,300,868.00)	(27,460,300,868.00)

III PEMBIAYAAN.....

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
III	PEMBIAYAAN	59,250,000,000.00	86,710,300,868.00	27,460,300,868.00-
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60,250,000,000.00	87,710,300,868.00	27,460,300,868.00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	60,250,000,000.00	87,710,300,868.00	27,460,300,868.00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	59,250,000,000.00	86,710,300,868.00	27,460,300,868.00

BATUSANGKAR, 25 AGUSTUS 2023

BUPATI TANAH DATAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

selaku,
PIHAK KEDUA



H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
KETUA DPRD

H.SAIDANI, SP
WAKIL KETUA DPRD



ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA DPRD



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I-2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	III-1
	3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan	IV-1
	4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-2
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	V-1
	5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-2
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	VII-1
	7.2. Strategi Pencapaian Belanja	VII-3
	7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan	VII-5
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023	II-2
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023	III-3
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	IV-4
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023	V-6
Tabel 6.1	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	VI-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar	II-3
Grafik 2.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional 2018-2022	II-4
Grafik 2.3	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2022	II-6
Grafik 2.4	Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar dan Nasional Tahun 2021-2022	II-7
Grafik 2.5	Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2022	II-8
Grafik 2.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2018–2022	II-9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. KU Perubahan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Dalam pelaksanaannya, dinamika ekonomi dan pemerintahan sangat mempengaruhi kebijakan umum maupun asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan atas Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d) keadaan darurat dan; e) keadaan luar biasa.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat Kebijakan Umum Daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang disusun memuat :

- a) kondisi ekonomi makro daerah;
- b) asumsi penyusunan APBD;

- c) kebijakan pendapatan daerah;
- d) kebijakan belanja daerah;
- e) kebijakan pembiayaan daerah; dan
- f) strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target.

Selanjutnya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Perubahan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi dan proyeksinya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan, pembangunan dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan yang rasional dan realistis sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis;
4. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas berbagai asumsi dasar, antara lain indikator ekonomi makro, asumsi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan dana transfer ke daerah (DAU dan DAK), asumsi pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil maupun dana bantuan keuangan dari pemerintah daerah lain, serta evaluasi atas realisasi anggaran sampai dengan pertengahan tahun anggaran berjalan.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD terjadi karena pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diformulasikan kembali dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh signifikan yaitu 4,2%. Banyak pelaku usaha dan aktivitas bisnis yang telah beroperasi kembali sehingga perekonomian Kabupaten Tanah Datar semakin produktif dan memberikan nilai tambah yang meningkat, ini mengindikasikan bahwa program pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah sudah tepat sasaran. Seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dan mengacu pada realisasi pertumbuhan ekonomi di 2022 sebesar 4,2% maka diprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berkisar antara 4,2%-4,3%.



Tabel 2.1
Realisasi dan Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

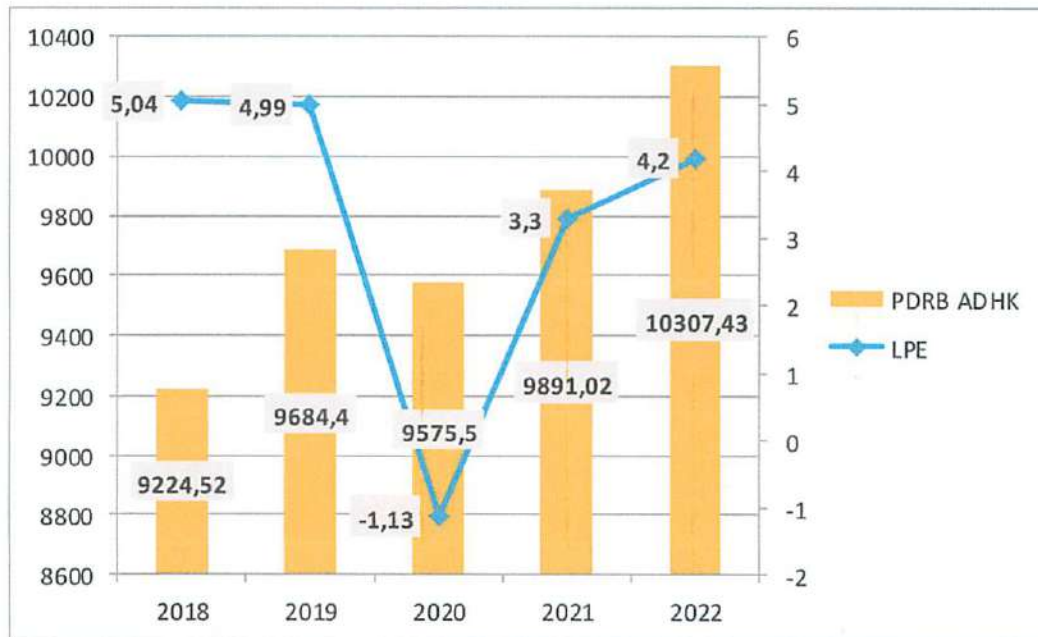
No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target 2023
		2021	2022	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,3	4,20	4,2-4,3
2	PDRB Perkapita ADHK (Juta)	26,47	27,39	28,20
3	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	36,31	40,01	42,46
4	Tkt. Pengangguran Terbuka (%)	4,63	5,91	5,00
5	Indeks Pembangunan Manusia	72,46	73,29	73,89
	- Usia Harapan Hidup	70,12	70,49	70,76
	- Harapan lama sekolah	14,34	14,59	14,79
	- Rata-rata lama sekolah	8,62	8,90	9,05
	- Pengeluaran Perkapita (ribu)	10.616	10.695	10.770
6	Kemiskinan (%)	4,54	4,26	4,19
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	15,89	14,91	14,50
8	Gini Rasio	0,252	0,251	0,251

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam periode tahun 2018–2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Pada grafik 2.1, secara umum periode tahun 2018–2022 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu dari 5,04% pada tahun 2018 menjadi menjadi 4,20% pada tahun 2022. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar yaitu -1,13% yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang dihadapi secara global namun di tahun 2021 dapat kembali ditingkatkan menjadi 3,33%.

Grafik 2.1
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018-2022

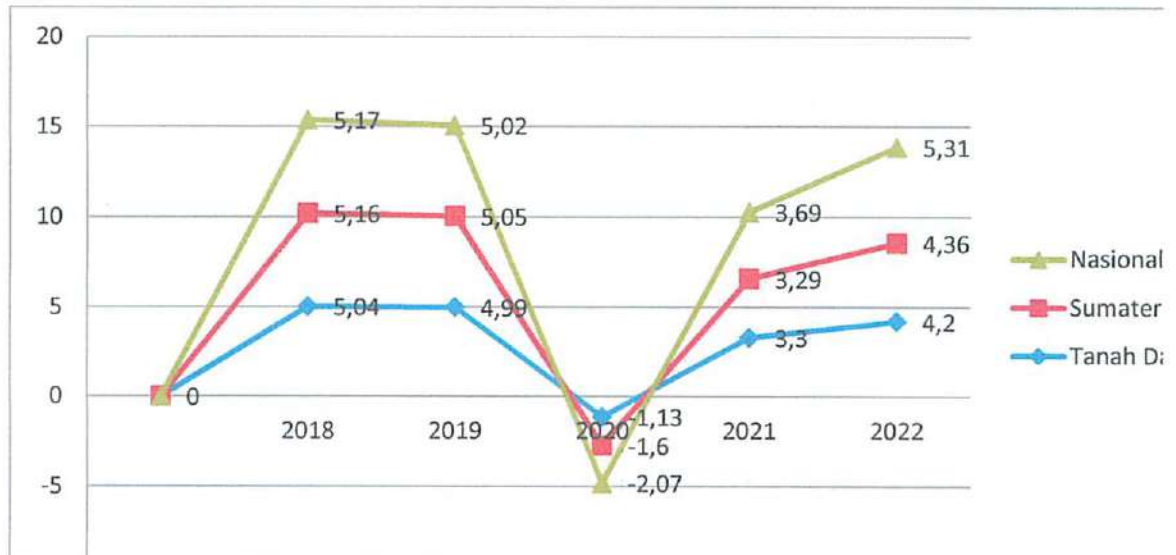


Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar (2023)

Selanjutnya, Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya bisa diukur menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar berdasarkan harga konstan menunjukkan kenaikan dari Rp.9.891 juta ditahun 2021 naik menjadi Rp.10.307 juta di tahun 2022 yang ditunjukkan pada grafik 2.1

Grafik 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional 2018-2022 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Berdasarkan grafik 2.2, dalam kurun waktu lima tahun terakhir capaian pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar, dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sedikit lebih rendah dari Sumatera Barat yang mencapai 4,36% pada tahun 2022. Sementara itu, untuk perbandingan nasional, Kabupaten Tanah Datar harus bekerja ekstra agar bisa menyamai atau bahkan melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional,

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu

menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang akan mencerminkan daya beli masyarakat.

Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada kota Padang dan Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat.

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 7,17% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi Bulan Februari 2023), sedangkan tahun 2022 tingkat inflasi sebesar 7,76%. Walaupun ada kecenderungan sedikit turun dari tahun 2022, namun inflasi ini cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Selain itu, penyebab terjadinya inflasi adalah terjadinya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok juga meningkat.

c. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,91% pada tahun 2022, jauh lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 6,28%, namun sedikit lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,86%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021, memang terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1,28% atau terjadi penambahan sebesar 2.889 jiwa yang menganggur di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya; pertama, terjadinya musim kemarau pada saat pencacahan yakni dibulan Agustus setiap tahunnya. Musim kemarau menyebabkan banyak petani yang tidak bekerja, sementara BPS menetapkan definisi bekerja adalah orang yang bekerja minimal 3 jam dalam sehari dalam waktu seminggu yang lalu, sehingga cukup banyak petani yang dihitung sebagai orang yang menganggur atau tidak bekerja. Kedua, Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terlepas dari kondisi ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Grafik 2.3
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020-2022(%)



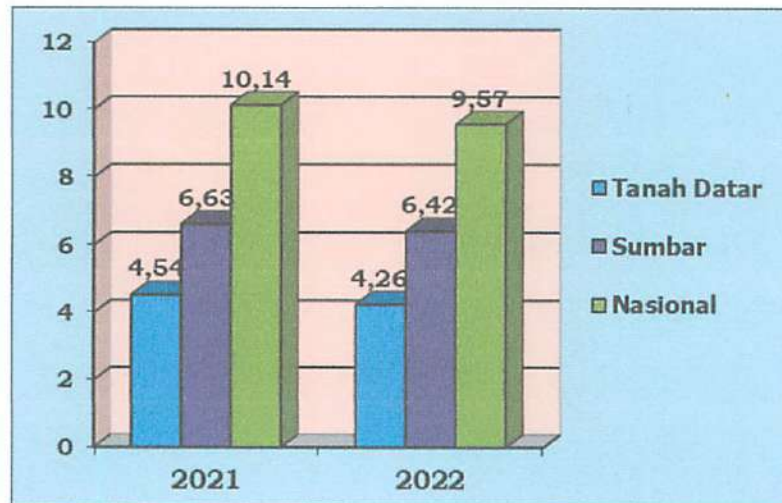
BPS Kab. Tanah Datar, data diolah

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kabupaten Tanah Datar. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar termasuk yang rendah di Sumatera Barat. Namun, Pemerintah Daerah terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan sehingga telah menurunkan angka kemiskinan dari 4,54% tahun 2021 menjadi 4,26% tahun 2022. Hal ini seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Barat sebesar 6,63% tahun 2021 menjadi 6,42% tahun 2022, sedangkan tingkat kemiskinan nasional menurun dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 9,57% tahun 2022 seperti yang terlihat pada grafik 2.4.

Grafik 2.4
Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar dan Nasional Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Kab. Tanah Datar, data diolah

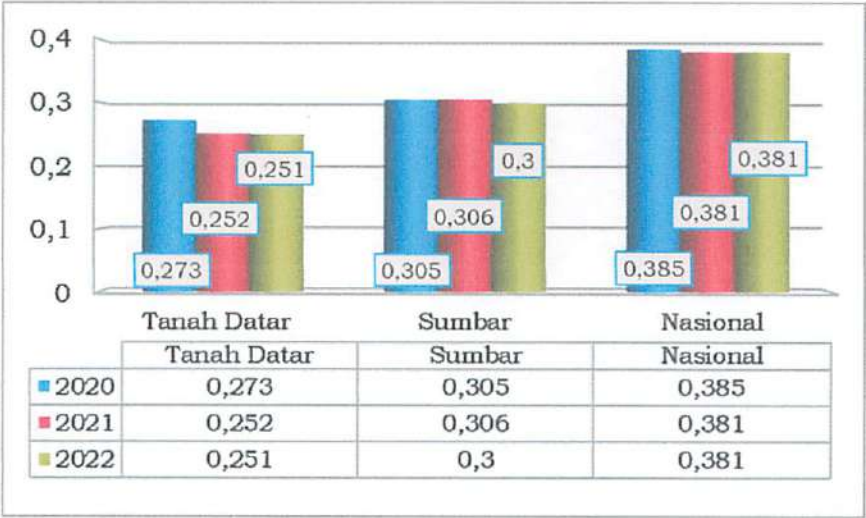
e. Gini Ratio

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya adalah Gini Ratio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke dalam kriteria:

- $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah
- $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang
- $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi



Grafik 2.5
Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar 0,251 cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0.273. Angka ini lebih baik dari angka provinsi Sumatera Barat sebesar 0,300 dan nasional sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar berada pada ketimpangan rendah, sedangkan Provinsi Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada ketimpangan sedang seperti terlihat pada grafik 2.5.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode

penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.

Selama periode tahun 2018-2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya secara ekonomi (pendapatan), tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Grafik 2.6 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2018–2022:

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2018–2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan Kategori *Human Development Index Reduction Short Fall*, pertumbuhan IPM dikategorikan sebagai berikut :

1. Sangat lambat jika $< 1,3$
2. Lambat jika $1,3 - 1,5$
3. Menengah jika $1,5 - 1,7$
4. Cepat jika $> 1,7$

Dari grafik 2.6 diatas, secara umum capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2018–2022 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2022 nilai IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 73,29 tergolong pada kategori IPM Tinggi. IPM Kabupaten Tanah Datar berada diatas nilai Provinsi Sumatera Barat 73,26 tetapi masih berada dibawah nasional dengan nilai IPM 72,91.

Berikut beberapa arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi pada Perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan penguatan sektor pertanian melalui pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah seperti Program Bantuan Operasional Membajak Sawah Secara Gratis (Bombastis).
2. Menekankan pentingnya transformasi struktural ekonomi daerah dengan tujuan bukan merubah sektor pertanian ke industri namun melalui peningkatan produktivitas sektor tersebut.
3. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2022 menjadi modal untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2023. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui reformasi struktural.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar terkini, maka asumsi dasar Perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 4,2 – 4,3 persen.
- b. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tanah Datar sampai dengan tahun 2023 diperkirakan berada diangka Rp.10.770.000,00

- c. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanah Datar pada akhir tahun 2022 Rp.15.055.288,00
- d. Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 7,17% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi Bulan Februari 2023)

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kapasitas keuangan daerah akan menentukan seberapa tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta program kerja yang telah direncanakan, terutama yang bersinggungan langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan dimaksud dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang seharusnya diupayakan untuk terus mengalami peningkatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Namun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar beberapa tahun terakhir ini terhadap penerimaan masih relatif kecil dibandingkan dari sumber penerimaan perimbangan.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Total Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp1.254.101.878.310,00.
- b. Total Belanja Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2023 diperkirakan sekitar Rp1.340.812.179.178,00.
- c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp86.710.300.868,00.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

2. Anggaran belanja diprioritaskan pada Pemenuhan SPM dan pemulihan ekonomi serta belanja prioritas daerah;
3. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan untuk hal-hal yang bersifat lebih khusus;

Pemenuhan belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, pemenuhan *mandatory spending*, dukungan kegiatan Pemilu, dengan mengedepankan program yang mendukung tema Perubahan RKPD 2023.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Indonesia berada pada kisaran 4,5%-5,3% pada tahun 2023 yang didukung oleh konsumsi swasta, investasi dan tetap positifnya kinerja ekspor ditengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Bank Indonesia memproyeksikan inflasi, berada dalam kisaran 2%-4% pada tahun 2023. Perkiraan ini didukung oleh adanya sinergi erat antara pemerintah dan Bank Central. Sinergi meredam inflasi didorong melalui subsidi energi oleh pemerintah, kenaikan suku bunga yang terukur, langkah-langkah stabilisasi rupiah dan eratnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat Dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP).

Sinergi, koordinasi dan kerja sama menjadi kunci Indonesia selama ini bisa terhindar dari krisis, khususnya saat pandemic covid-19 melanda dan akan mendukung keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan sinergi yang ada diharapkan proses pemulihan ekonomi domestik ditengah gejolak global. Selain ekspor, kenaikan konsumsi dan investasi akan menjadi daya dukung pemulihan ekonomi nasional serta didukung oleh program hilirisasi, pembangunan infrastruktur, masuknya penanaman modal asing dan pengembangan pariwisata.

Tingkat inflasi pada tahun 2023 dijaga stabil pada rentang 2–4 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.600,00–Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31– 73,49. Dengan

mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2023 sebagai bahan acuan untuk menyusun kebijakan sebagaimana terangkum dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	RKP 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,3-5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,86	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	7,5-8,5
Rasio Gini (Nilai)	0,381	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,31-73,49

Sumber : RKP Tahun 2023

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 telah memperbaiki laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2022 menjadi 4,2% dari 3,3% pada tahun 2021, demikian juga dengan nilai PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2022 sebesar Rp.40,01 juta, angka ini lebih baik dari tahun 2021 sebesar Rp.36,31 juta.

Dari sisi ketimpangan pendapatan yang dihitung dengan Gini ratio cenderung mengalami tren positif yang menurun 0,01 poin dari 0,252 pada tahun 2021 ke angka 0,251 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar tergolong rendah yang mengindikasikan terjadinya pemerataan pendapatan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan dari 15.890 jiwa pada tahun 2021 menjadi 14.910 jiwa pada tahun 2022, demikian juga jika dilihat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 4,54% turun menjadi 4,26% pada tahun 2022.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target 2023
		2021	2022	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,3	4,20	4,2-4,3
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta)	36,31	40,01	42,46
3	Tkt. Pengangguran Terbuka (%)	4,63	5,91	5,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,46	73,29	73,89
5	Kemiskinan (%)	4,54	4,26	4,19
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	15,89	14,91	14,50
7	Gini Rasio	0,252	0,251	0,251

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Belanja daerah diupayakan mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintah, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Asumsi-asumsi lain yang mempengaruhi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 antara lain:

- a. Perubahan Pendapatan.
- b. Program dan kegiatan yang bersifat kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi.
- c. Pemanfaatan SILPA tahun 2022.
- d. Pencapaian target SPM.
- e. Pemulihan ekonomi daerah terhadap dampak pemulihan *Covid-19*.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah merupakan komponen yang ada dalam struktur dan batang tubuh APBD. Penyusunan APBD harus realistis dan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan pendapatan daerah, secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tahun 2023 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengurangi ketergantungan keuangan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan daerah sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar selama 3 (Tiga) tahun terakhir (Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022) memperlihatkan bahwa terdapat komponen kondisi dimana terjadi pertumbuhan/penurunan proporsi sumber pendapatan, pencapaian target pendapatan, realisasi belanja, proporsi penggunaan anggaran dan pembiayaan.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber daya alam yang terbatas sehingga berimbas pada kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Untuk itu pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar meliputi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang diarahkan pada usaha terus-menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Selain itu juga sehubungan dengan terjadinya perubahan rincian Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan transfer dari pemerintah daerah dan masih terdapat penganggaran Dana Transfer ke Daerah yang belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.1.254.101.878.310,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.13.382.685.460,00 atau 1,08% dari Rp.1.240.719.192.850.00 pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sebesar Rp.2.185.659.769,00 atau 1.56% dari Rp.140.021.755.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp. 142.207.414.769,00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah, meningkat sebesar Rp.2.000.000.000,00 atau 7.59% dari Rp.26.338.830.939.00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.28.338.830.939,00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b) Retribusi Daerah, diprediksi tidak mengalami perubahan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.10.049.083.800,00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mengalami kenaikan sebesar Rp.185.659.769,00 atau 0,78% dari

Rp.23.922.855.800,00 di APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi yaitu sebesar Rp.24.108.515.569,00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

- d) Lain-lain PAD yang Sah, diprediksi tidak mengalami perubahan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.79.710.984.461,00.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.108.574.463.541,00 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp.9.626.009.065,00 atau -0.92% dari Rp.1.041.982.866.000,00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.1.032.356.856.935,00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar Rp.20.823.034.756,00 atau 37.59% dari Rp.55.394.571.850,00 pada APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Rp.76.217.606.606,00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.3.320.000.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah sebesar Rp.3.320.000.000,00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan. Selain itu, belanja juga digunakan untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023. Adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU dengan membagi dua yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya. Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Dengan perubahan kebijakan tersebut mempengaruhi kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanah Datar.

Total belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp.1,340,812,179,178.00 atau terjadi peningkatan sebesar 3,14% dari APBD induk yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Peningkatan belanja terjadi pada belanja operasi menjadi sebesar Rp.1,022,072,345,730.00 atau meningkat sebesar 4.48%

dari APBD induk 2023. Sedangkan belanja modal terjadi penurunan menjadi sebesar Rp.146,834,040,015.00 atau -4,49% dari APBD induk 2023, pada belanja tidak terduga juga terjadi penurunan menjadi sebesar Rp.3.619.486.800,00 atau -27,61% dari APBD induk 2023. Dan pada belanja transfer juga terjadi peningkatan sebesar Rp.168,286,306,633.00 atau 3,23% dari APBD induk 2023.

Belanja Daerah Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD 2023, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengarahkan anggaran belanja pada peningkatan pertumbuhan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan serta perdagangan dan lapangan usaha industri, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Belanja daerah lebih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi global *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2022 diantaranya untuk peningkatan produksi pertanian yang bernilai ekonomi, pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian dan UMKM serta peningkatan kapasitas SDM dan daya saing produk UMKM.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi ke dalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan uraian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja :

- 1) Belanja Pegawai, berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga

- 3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - 4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik Negara, BUMD, dan atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b. Belanja Modal
- Merupakan penganggaran pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga
- Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d. Belanja Transfer
- Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

- Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi daerah, dan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada pemerintah nagari.
- Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Nagari.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 diarahkan dalam bentuk:

- a. Pemenuhan gaji dan tunjangan serta penyesuaian tambahan penghasilan ASN.
- b. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan.
- c. Penganggaran kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Penganggaran untuk mendukung program nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
- e. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan kerawanan sosial.
- f. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya.
- g. Pencapaian target SPM.

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.1,340,812,179,178.00 Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.1,022,072,345,730.00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal sebesar Rp.146,834,040,015.00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Belanja

Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.3,619,486,800.00.

4. Belanja Transfer sebesar Rp.168,286,306,633.00 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada Pemerintahan Desa/Nagari. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4,822,438,483.00

b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Nagari

Merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari, yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.163,463,868,150.00

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun
 Anggaran 2023

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	BELANJA DAERAH	1,299,969,192,850.00	1.340.812.179.178,00	40.842.986.328,00
1.	BELANJA OPERASI	978,207,088,651.00	1,022,072,345,730.00	43,865,257,079.00
	Belanja Pegawai	590,833,574,518.00	613,976,183,780.00	23,142,609,262.00
	Belanja Barang dan Jasa	349,294,142,390.00	362,381,680,207.00	13,087,537,817.00
	Belanja Subsidi	575,000,000.00	575,000,000.00	-
	Belanja Hibah	27,983,522,120.00	36,574,122,120.00	8,590,600,000.00
	Belanja Bantuan Sosial	9,520,849,623.00	8,565,359,623.00	(955,490,000.00)
2.	BELANJA MODAL	153,739,305,461.00	146,834,040,015.00	(6,905,265,446.00)
	Belanja Modal Tanah	-	410,000,000.00	410,000,000.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,238,201,757.00	46,804,493,097.00	(433,708,660.00)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46,085,749,374.00	38,393,197,892.00	(7,692,551,482.00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55,963,738,980.00	57,589,120,180.00	1,625,381,200.00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,178,615,350.00	3,602,228,846.00	(576,386,504.00)
	Belanja Modal Aset Lainnya	273,000,000.00	35,000,000.00	(238,000,000.00)
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	3,619,486,800.00	(1,380,513,200.00)
	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	3,619,486,800.00	(1,380,513,200.00)
4.	BELANJA TRANSFER	163,022,798,738.00	168,286,306,633.00	5,263,507,895.00
	Belanja Bagi Hasil	4,529,430,588.00	4,822,438,483.00	293,007,895.00
	Belanja Bantuan Keuangan	158,493,368,150.00	163,463,868,150.00	4,970,500,000.00

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan tahun 2023 berdasarkan: 1. Pelampauan penerimaan PAD; 2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan; dan/atau 5. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp.87.710.300.868,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, atau bertambah sebesar Rp.27.460.300.868,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.60.250.000.000,00.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya. Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 diestimasikan sebesar Rp.1.000.000.000,00.

Secara rinci, proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.250.000.000	87.710.300.868	27.460.300.868
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	60.250.000.000	87.710.300.868	27.460.300.868



NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	+/-
	Anggaran Sebelumnya			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	60.250.000.000	87.710.300.868	27.460.300.868
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	Pembiayaan Neto	59.250.000.000	86.710.300.868	27.460.300.868

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dan inovasi agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

7.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD antara lain:

1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi PAD dilakukan dengan upaya-upaya berikut :

- a) Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan teknologi informasi
- b) Penyempurnaan regulasi berupa peraturan kepala daerah terutama yang terkait dengan pendapatan asli daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
- c) Melaksanakan *updating* data wajib pajak daerah setiap tahunnya.
- d) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme serta peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- e) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
- f) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
- h) Peningkatan *Cash Management* secara efektif tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan

- i) Penerapan sistem digitalisasi administrasi dan layanan perpajakan daerah.
 - j) Perbaikan struktur kelembagaan organisasi pemungutan berbasis fungsional
 - k) Optimalisasi pengelolaan asset daerah;
 - l) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - m) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M.Ali Hanafiah Batusangkar dan Puskesmas.
- 2) Penggalan potensi PAD
- Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

7.1.2. Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat dan provinsi saat ini masih sangat tinggi, hal ini terlihat dari besarnya kontribusi pendapatan transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, dan Dana Desa) terhadap pendapatan daerah. Mengingat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan transfer antara lain:

- 1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.
- 2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan pendapatan transfer sudah merupakan data yang akurat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI, DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
- 4) Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.

- 5) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan berupa pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat terhadap kewajiban pembayaran seluruh pajak baik Negara, provinsi maupun daerah.
- 3) Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya mendapatkan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper *budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung

jawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
7. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
9. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);
10. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada

perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, dan belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Strategi penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Tanah Datar dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan

koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Batusangkar, Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA, SE. MM